

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Bahwa unuk meningkatkan kualitas pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang perdata dan tata usaha negara, perlu disusun pedoman pelaksanaan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara lebih konprehensif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum masyarakat.(vide, butir a ketentuan menimbang Perja No.7 Tahun 2021).

Bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; merupakan satu-satunya referensi yang menjelaskan tugas, pokok, fungsi serta kewenangan Jaksa Peengacara Negara. Dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung ini, dijelaskan lebih detail mengenai pengertian, tugas pokok dan fungsi serta kewenaangan Jaksa Pengacara Negara. Disebutkan dalam Bab I butir D angka (5) : pengertian Jaksa Pengacara Negara adalah :

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”¹⁴

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang di maksud dalam Peraturan Jaksa Agung ini, sebagaimana termuat dalam Bab I Pendahuluan huruf D butir (6) adalah :

Pengertian Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.¹⁵

Pengertian Surat Kuasa Substitusi adalah : surat yang bersisi peralihan pemberian kuasa dari penerima kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.¹⁶

Pengertian Penegakan Hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dalam

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

rangka memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat (vide, Perja No.7 Tahun 2021).

Pengertian Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara investigasi dan/atau litigasi sebagai penggugat/penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah / atau tergugat/tergugat intervensi/termohon/terlawan/terbantah serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kuasa pemerintah dalam perkara pembubaran partai politik pada mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang undang di Mahkamah Agung, kuasa termohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Pengertian Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum perdata dan/atau tata usaha negara melalui peradilan, melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan

¹⁷ Ibid.

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan/atau di Mahkamah Konstitusi.¹⁸

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman ini meliputi pendahuluan, asas, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum, pembiayaan, pelapoeran dan penutup.

C. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam lampirannya menjelaskan kewenangan Jaksa Pengacara Negara antara lain :

1. Wewenang Dalam Bidang Penegakan Hukum.

Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan perundang undangan meliputi :

- perkara tindak pidana korupsi yang dihentikannya penyidikan karena tidak cukup bukti, karena tersangkanya meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara.

¹⁸ Ibid.

- karena terdakwa meninggal dunia, sedang secara nyata telah ada kerugian negara.
- gugatan perdata terhadap terpidana/ ahli waris dalam perkara korupsi, - -
- pembatalan perkawinan,
- permohonan pailit,
- pembatalan pendaftaran merk,
- pembatalan hak paten,
- permohonan pembubaran perseroan terbatas,
- permohonan mengusut harta kekayaan pada balai Harta Peninggalan,
- permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan sebagai orang tua,
- permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa dan
- permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus wali meninggal dunia. (vide, Perja 7 Tahun 2021).¹⁹

2. Wewenang Dalam Bidang Bantuan Hukum.

Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan layanan bantuan hukum kepada negara atau pemerintah untuk bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.

a. di bidang perdata secara

- non litigasi meliputi pemohon atau termohon dalam Arbitrase atau
- pihak dalam negosiasi.

b. Secara litigasi sebagai

¹⁹ Ibid.

- penggugat, penggugat intervensi, pemohon, pelawan dan pembantah, selaku tergugat, tergugat intervensi, terlawan dan terbantah. Dalam bidang tata usaha negara meliputi tergugat, tergugat intervensi, termohon, terlawan di peradilan tata usaha negara.²⁰

3. Wewenang Dalam Bidang Pertimbangan Hukum.

Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada negara atau pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum, tata kelola yang baik (good governance) dan pencegahan korupsi atas dasar permohonan atau diberikan tanpa didahului permohonan. Ruang lingkup dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pertimbangan hukum untuk memitigasi risiko hukum administrasi negara, hukum perdata, dan/ataau hukum pidana, meliputi : pendapat hukum (Legal Openion), pendampingan hukum (Legal Asisstance), audit hukum (legal Audit), pertimbangan hukum tidak atas permohonan.²¹

4. Wewenang Tindakan Hukum Lain.

Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan tindakan hukum lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator dalam sengketa atau perselisihan perdata antar negara atau pemerintahan, antara negara atau pemerintah dengan pihak lain di luar negara atau pemerintah.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid

5. Dalam Bidang Pelayanan Hukum.

Jaksa Pengacara berwenang memberikan pelayanan hukum yang bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat, mambantu masyarakat atas akses terhadap hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengaduan hukum dari masyarakat. Pelayanan hukum dilaksanakan dalam bentuk konsultasi dan pemberian infomasi di bidang hukum perdata atau tata usaha negara kepada masyarakat, baik perorangan atau badan hukum yang dapat diberikan secara lisan, tertulis maupun melalui alat elektronik.²³

D. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Bidang Litigasi

Bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam peraturan Jaksa Agung ini diberi wewenang juga dalam bidang non litigasi, akan tetapi bidang ini tidak di bahas oleh Penulis.

Di bidang litigasi, Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak selaku Penggugat, Penggugat Intervensi, pemohon, pelawan, pembantah juga selaku tergugat, tergugat intervensi, terlawan dan terbantah dengan menggunakan surat kuasa khusus.²⁴ Jaksa Pengacara Negara mewakili negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus untuk menangani permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

negara atau pemerintah kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan dalam jabatan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitannya.²⁵ Jaksa Pengacara Negara yang bertindak selaku Penggugat melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi sesuai dengan administrasi perkara perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepaniteraan.²⁶ Jaksa Pengacara Negara yang bertindak selaku tergugat melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi sesuai administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.²⁷ Pada tahap perirsidangan, Jaksa Pengacara Negara selaku Penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus sebagai penggugat maupun sebagai tergugat harus hadir pada setiap persidangan dengan berpedoman pada hukum acara perdata.

Bahwa menulis tesis dan meneliti tentang kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata mewakili Pemerintah atau mewakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di depan sidang pengadilan negeri, apakah harus memakai surat kuasa khusus atukah tidak, Penulis harus meninjau berbagai literature hukum dan bahan pustaka. Bahwa literature atau bahan pustaka yang menjadi rujukan tentang kedudukan jaksa Pengacara Negara dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

hanyalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Bahan pustaka lain tidaklah banyak ditemukan. Praktek peradilan berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR (*Herzine Inlands Reglement*) dan RBg (*Reglement Buitengewesten*) juga berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Bahwa Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, Undang Undang ini tidak memberikan defenisi atau pengertian Jaksa Pengacara Negara. Undang Undang ini juga tidak menyebut apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan dari Jaksa Pengacara Negara. Undang Undang ini hanya menyebut dalam Pasal 18 ayat (1) Jaksa Agung merupakan penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Jaksa Agung dengan surat kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan maupun kepentingan umum.

E. Landasan Teori

Landasan teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum. Membangun kerangka konseptual akan dapat membantu kita dalam mengendalikan maupun menguji suatu hubungan, serta meningkatkan pengetahuan terhadap suatu fenomena yang diamati. Dari kerangka teoritis hipotetis, dapat dibangun untuk melihat apakah formula dari teori tersebut valid atau tidak²⁸

Kegunaan landasan Teoritis.²⁹

Kegunaan Landasan Teoritis dalam penelitian hukum normative yaitu :

1. Untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan.
2. Untuk mempertinggi derajat konsesus dalam upaya memperoleh kebenaran dalam ilmu hukum.
3. Sebagai penanda suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi.
4. Sebagai arahan (*guidance*) dalam mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

²⁸ Irwansyah, 2022, pPenelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana, Yogyakarta, hal. 289.

²⁹ Diantha I Made Pasek. Metodologi penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenata Media Group, Jakarta, hal. 133.

Bahwa konflik norma mengenai kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri menjadi hal menarik untuk dibahas. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan :

„, “ Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum,,,”. ³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2023/PN.Ffk dan perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2023/PN.Ffk dimana dalam perkara ini Tim Jaksa Pada Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak mewakili PT. Pertamina Depot Fakfak (BUMN) dengan menggunkan Surat Kuasa Khusus.

Bahwa Pasal 123 ayat (2) Herzein Inlandsh Reglement (HIR) menyebutkan :

“ ,,, Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu

³⁰ Loc.cit.

memakai surat kuasa yang istimewa yang sedemikian
itu,,,”

Bahwa demikian pula dengan Pasal 147 ayat (2) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) menentukan kuasa/wakil negara/pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan stbl. 1922 No. 522 adalah :

1. Pengacara negara yang diangkat oleh Pemerintah
2. Jaksa
3. Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan.
 - Jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus.
 - Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermeterai³¹

Bahwa terhadap dualisme aturan atau konflik norma sebagaimana tersebut di atas, perlu dicari landasan teori sebagai alat uji dalam penelitian, teori sebagai pisau analisis, dan teori sebagai temuan dalam penelitian. Selain dari itu azas azas hukum serta pendapat dari para ahli hukum untuk menjawab masalah yaitu konflik norma di atas. Maka landasan teori atau kerangka teori untuk memecahkan masalah konflik norma seperti tersebut adalah sebagaimana dikemukakan Penulis dalam penulisan ini.

³¹ Mahkamah Agung RI, Teknis Peradilan Perkara Perdata, 1994 , hal. 15.

F. Teori –teori Hukum yang digunakan

1. Teori *Stufenbau Des Rechts Ordnung*

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi dan kidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk *grundnorm* dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah dictator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori hukum *stufenbau*, *grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya. Teori hukum berjenjang (*stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*. Relasi dan hierarki antara *grundnorm* dan norma lainnya adalah sebagai berikut : “*grundnorms – norms - subnorms*” Bagi Kelsen, hierarki norma hanya mengenal

superordinasi dan subordinasi, tiak mengakui adanya koordinasi. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theory von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara yakni mencakup norma fundamental negara (*staatfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*). Selain terkenal dengan teori *stufenbau*, Kelsen juga menjadi penggagas pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga agar konstitusi (*grundnorm*) tidak tercederai. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Teori *Stufenbau* di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemikiran Hans Kelsen tentang keberlakuan undang-undang berdasarkan hierarkinya atau berdasarkan teori “*Stufenbau Des Rechts Ordnung*” yang dipopulerkan oleh H.Nawiasky. Menurut teori ini, maka apabila terjadi konflik antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka norma yang lebih tinggi akan mengesampingkan norma yang lebih rendah. Atau jika terjadi konflik antara norma dalam satu derajat yang sama, maka norma dari peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan norma dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Tentang hal ini H. Kelsen mengatakan antara lain :

... A conflict can occur between two norms of the same level or between a norm of a higher level and a norm of a lower level, when the positing of the two norms does not co-exist in time.”

Dalam hal ini, fungsi dari norma yang lebih tinggi atau norma yang bersifat khusus itu menyebabkan kekuatan berlaku dari norma yang lebih rendah atau yang umum menjadi hilang atau “....., derogation, the repeal of the validity of a norm by another norm,”³² atau yang sejalan dengan adagium *“lex specialis derogate legi.”* Teori ini di pandang relevan dengan praktek peradilan, karena untuk membedah norma mana yang berlaku ketika seorang Jaksa Pengacara Negara menangani perkara perdata di depan sidang Pengadilan Negeri mewakili negara atau pemerintah atau mewakili BUMN.

2. Teori Efektivitas Hukum

Penulis menggunakan teori ini untuk membedah keberlakuan norma yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengartikan kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah

³² I Made Pasek diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta, hal. 119.

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut³³ :

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret atau berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

³² Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.